

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT BAGI HASIL DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Nova Dwi Saputri
snovadwi@gmail.com
Yuliasuti Rahayu

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Mudharabah financing is a financing with profit sharing system which reflects on the recommended method in Qur'an and Hadist. Based on OJK data, mudharabah financing has decreased every year with the highest decline during 2016-2017 of 13.11%. This is inversely proportional to murabahah and musyarakah financing which relatively stable growth annually, meanwhile mudharabah financing is expected to be able to drive economic growth in the real sector. This research aimed to analyze the factors which affected mudharabah financing while, the factors which analyzed, were consisted of Third Party Fund (TPF), Profit Sharing Rate (TBH) and Financing To Deposit Ratio (FDR). Moreover, the data were in the form of financial statements 2013-2017 with the criteria of Islamic commercial banks operating in Indonesia. In addition, the data collection technique used purposive sampling with SPSS 23 as regression analysis instrument. The research result concluded different influences between these factors first, Third Party Fund (TPF) had positive effect on Mudharabah Financing. Second, the Profit Sharing Rate (TBH) and Financing To Deposit Ratio (FDR) did not affect Mudharabah Financing.

Keywords : third party fund, profit sharing rate, financing to deposit ratio, mudharabah financing

ABSTRAK

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil, mencerminkan bermuamalah yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berdasarkan data OJK pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan setiap tahunnya dan penurunan tertinggi tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 13,11% hal ini berbanding terbalik dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* yang setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang relatif stabil, sementara itu pembiayaan *mudharabah* diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian sektor riil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah*. Faktor-faktor yang dianalisa terdiri atas Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil (TBH) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan periode 2013-2017 dengan kriteria bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan alat analisis regresi SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang berbeda diantara faktor-faktor tersebut. Pertama, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Kedua, Tingkat Bagi Hasil dan *Financing To Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

Kata kunci : dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *financing to deposit ratio*, pembiayaan *mudharabah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai Negara dengan mayoritas muslim sudah selayaknya masyarakatnya menganut sistem syariah di dalam aktivitas kehidupan. Fenomena saat ini, masyarakat Indonesia cenderung melakukan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada keuntungan individu. Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat akan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi salah satunya melalui perbankan. Terdapat dua jenis bank yang beroperasi di Indonesia yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dalam beberapa hal bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan seperti teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, syarat-syarat umum dalam pembukaan simpanan maupun

mendapatkan pembiayaan. Terdapat perbedaan mendasar menyangkut aspek legal dan lembaga peradilan, kegiatan operasional, struktur organisasi, orientasi dan usaha yang dibiayai serta lingkungan kerja (Salman, 2012:60). Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Sebagai imbalan atas transaksi penyaluran dan penghimpunan dana maka bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (Ruslizar dan Rahmawaty, 2016). Sementara bank konvensional dalam operasionalnya menggunakan sistem bunga, dimana menurut syariat Islam hal tersebut tidak diperkenankan karena mengandung unsur ribawi serta bertujuan mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya sedangkan sistem bagi hasil (*profit sharing*) berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia (Sudarsono, 2008:31). Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan berperan mengintermediasi keuangan antara pemilik dana dan yang membutuhkan dana (Ismail, 2011:32). Kegiatan utama dari bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus* unit) berupa simpanan, tabungan atau deposito yang disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana (defisit unit) sebagai modal dalam mengoperasikan suatu usaha yang produktif dimana istilah ini sering disebut Pembiayaan. Produk pembiayaan dalam perbankan syariah terdiri dari 8 macam, yaitu akad *wadi'ah*, akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *ijarah*, dan akad *qardh*. Dari 8 produk pembiayaan dalam perbankan syariah tersebut akad *mudharabah* merupakan salah satu akad dengan prinsip bagi hasil yang mencerminkan sistem operasional bank syariah. Berdasarkan data statistik perbankan OJK, pembiayaan *mudharabah* belum mampu mendominasi produk pembiayaan perbankan syariah hal ini dapat dilihat pada tabel pembiayaan dibawah ini:

Tabel 1
Pembiayaan Bank Umum Syariah

Dalam Milyaran Rupiah				
Tahun Pembiayaan	2014	2015	2016	2017
<i>Mudharabah</i>	8,424.00	7,979.00	7,577.00	6,584.00
<i>Musyarakah</i>	40,278.00	47,357.00	54,052.00	60,409.00
<i>Murabahah</i>	91,867.00	93,642.00	110,063.00	114,513.00
<i>Qardh</i>	5,256.00	3,308.00	3,883.00	5,477.00
<i>Istishna'</i>	153.00	120.00	25.00	18.00
<i>Ijarah</i>	1,916.00	1,561.00	1,882.00	2,788.00

Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah OJK (diolah), 2019

Berdasarkan Tabel 1 pembiayaan bank umum syariah, produk *murabahah* mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,84%, sementara produk *musyarakah* mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,49%. Berbeda dengan produk *mudharabah* yang mengalami penurunan setiap tahunnya, dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2016 ke 2017 sebesar 13,10%, sementara pembiayaan *mudharabah* ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya sektor riil.

Dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah*, bank syariah memerlukan sumber pendanaan yang cukup untuk memenuhi permintaan nasabah adapun sumber pendanaan terbesar bank syariah melalui aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat luas melalui instrumen giro, tabungan dan deposito yang disebut dengan dana pihak ketiga (DPK). Semakin besar dana yang berhasil dihimpun, maka kemungkinan penyaluran pembiayaan *mudharabah* juga semakin meningkat. Untuk merangsang pertumbuhan pembiayaan *mudharabah*, bank syariah dapat memberikan imbalan kepada kedua pihak yang melakukan akad melalui bagi hasil (TBH) dengan persentase lebih kompetitif sehingga volume pembiayaan *mudharabah* juga semakin meningkat. Apabila tingkat bagi hasil yang diterima bank tinggi maka semakin tinggi pula pembiayaan *mudharabah* yang akan disalurkan.

Kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perbankan untuk mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya (Endriana, 2015). Pengukuran kinerja dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan mengukur rasio likuiditasnya melalui *financing to deposit ratio* (FDR) dengan membandingkan total pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga yang dihimpun. Rasio ini mengukur kemampuan bank menyediakan atau mengembalikan dana pihak ketiga yang digunakan untuk pembiayaan dengan kemungkinan apabila sewaktu-waktu pihak ketiga menarik dananya. Semakin besar rasio ini, maka likuiditas bank syariah bermasalah, sehingga bank syariah akan melakukan penangguhan penyaluran pembiayaan pada periode berikutnya, dengan demikian bank syariah berkomitmen untuk menjaga likuiditasnya agar tetap baik. Berikut hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh variabel dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *mudharabah*. Adzimatunur *et al.*, (2015) menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. Giannini (2013) menyimpulkan bahwa *financing to deposit ratio* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka peneliti menguji kembali penelitian sebelumnya dengan judul " Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*". Dari permasalahan tersebut rumusan masalahnya adalah 1) Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*; 2) Apakah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*; 3) Apakah *Financing To Deposit Ratio* berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Mudharabah*; 2) Menguji pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Mudharabah*; 3) Menguji pengaruh *Financing To Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Objek penelitian ini berupa laporan keuangan bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia tahun 2013–2017. Adapun informasi laporan keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah*, total pembiayaan *mudharabah* serta total pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

TINJAUAN TEORITIS

Al-Qur'an dan As-Sunnah

Al-Qur'an ialah kalam Allah SWT yaitu sarana untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat atau berbagai kehendak, lalu memberitahukan perkara itu kepada orang lain (Nurhayati dan Wasilah, 2015:33). Al-Qur'an merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril a.s. untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

As-Sunnah ialah ucapan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*) serta ketetapan-ketetapan (*taqririyah*) Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Fungsi As-Sunnah adalah menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, menjelaskan secara rinci ayat-ayat Al-Qur'an dengan contoh aplikatif, membatasi kemutlakannya, mengkhususkan keumumannya dan menciptakan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an (Nurhayati dan Wasilah, 2015:38).

Islam mengatur tentang harta, akad transaksi dan transaksi apa saja yang diperbolehkan dan dilarang oleh syariat Islam. Sebagai agama yang sempurna Islam mengatur segala sendi kehidupan manusia mulai dari perkara kecil sampai dengan dengan perkara besar. Konsep memelihara harta kekayaan menurut Islam bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah SWT.

Shariah Enterprise Theory

Meutia (2009:40) berpendapat, bahwa dalam *shariah enterprise theory*, Allah adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders* adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah. *Shariah Enterprise Theory* merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. Implikasi teori ini yakni harta merupakan sumber daya yang di amanahkan Allah SWT kepada manusia yang dikehendakinya untuk dikelola dengan cara yang benar. Dana yang dihimpun bank merupakan amanah yang dititipkan nasabah kepada bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berkompeten untuk mengelola dana tersebut dengan cara dan tujuan yang sesuai syariat Islam.

Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Ali (2009:1) bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi memediasi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam Menurut Yaya *et al.*, (2014:52-59) Prinsip-prinsip bank syariah terdiri atas: 1) Prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana (*wadi'ah* dan *mudharabah*), 2) Prinsip penyaluran dana bank syariah meliputi: a) Prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna'*), b) Prinsip Investasi (*mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*), c) Prinsip Sewa (*ijarah*, *ijarah muntahiya bittamilk*), d) Prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan (*wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *sharf*)

Laporan Keuangan Syariah

Menurut PSAK 101 (Revisi 2008), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari entitas syariah. Laporan keuangan menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pembuatan keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Berdasarkan KDPPLKS paragraf 68 (dalam Yaya *et al.*, 2014:110) komponen laporan keuangan bank syariah terdiri atas: 1) Laporan posisi keuangan, 2) Laporan laba rugi, 3) Laporan perubahan ekuitas, 4) Laporan arus kas, 5) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, 6) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, 7) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, 8) Catatan atas laporan keuangan.

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha (Djamil, 2012:173). Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah (Ismail, 2011:105). Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagi hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dimana modal usaha seluruhnya berasal dari pihak *shahibul maal* (Giannini, 2013). Berdasarkan

Fatwa DSN-MUI nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, akad *mudharabah* dibagi dalam 4 kelompok : 1) *Mudharabah Muthlaqah* (investasi tidak terikat), 2) *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat), 3) *Mudharabah Tsunaiyyah*, 4) *Mudharabah Musytarakah*.

Dana Pihak Ketiga

Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/III/2011 menjelaskan dana nasabah adalah dana yang diserahkan oleh nasabah kepada LKS dalam produk giro, tabungan atau deposito dengan menggunakan akad wadi’ah atau *mudharabah*. Penghimpunan dana di bank syariah menggunakan instrumen yang sama dengan di bank konvensional yaitu giro, tabungan dan deposito (Yaya *et al.*, 2013 : 104). Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang disetorkan oleh masyarakat yang menjadi nasabah bank, baik dalam rupiah ataupun valuta asing. DPK diperoleh dari proses penghimpunan dana (*funding*) oleh bank melalui akad *wadi’ah* dan *mudharabah*.


Tingkat Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha atau proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi (Mangani, 2009:35). Fatwa DSN-MUI nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, menjelaskan nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai pembeda sistem operasionalnya dengan bank konvensional

Financing To Deposit Ratio

Dalam perbankan syariah tidak ada istilah kredit (*loan*), yang ada adalah pembiayaan (*financing*). Beberapa pendapat masih menggunakan kedua istilah tersebut. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 menjelaskan *Loan to Deposit Ratio* adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap DPK yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar Bank. Sholihin (2010:227) menjelaskan bahwa FDR merupakan presentase perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual
 Sumber: Data Diolah, 2019

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/III/2011 menjelaskan dana nasabah adalah dana yang diserahkan oleh nasabah kepada LKS dalam produk giro, tabungan atau deposito dengan menggunakan akad *wadi’ah* atau *mudharabah*. Dana pihak ketiga merupakan dana yang berhasil dihimpun oleh bank menggunakan instrumen giro, tabungan dan deposito. Dana yang berhasil dihimpun akan disalurkan bank melalui pembiayaan yang akan digunakan

untuk kegiatan usaha yang produktif. Adapun imbalan yang diberikan bank syariah atas penghimpunan dana tersebut berupa bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan. Semakin besar dana yang berhasil dihimpun maka kemungkinan penyaluran pembiayaan juga semakin tinggi, sesuai dengan penelitian Destiana (2016) menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan Endriana (2015) DPK berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia.

H₁ : Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Fatwa DSN-MUI nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, menjelaskan nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha. Tingkat bagi hasil merupakan nisbah atau persentase yang disepakati oleh pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) atas keuntungan usaha yang dikelola oleh pengelola dana. Semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diterima oleh bank syariah (*shahibul maal*) maka bank akan meningkatkan volume pembiayaan *mudharabah*. Prasetyono (2014) menyimpulkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil

H₂ : Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan. Likuiditas dalam hal ini adalah seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi FDR menunjukkan likuiditas kurang baik, dengan demikian bank akan melakukan penangguhan dana untuk penyaluran pembiayaan periode berikutnya. Semakin tinggi FDR mengindikasikan bahwa sebuah bank lebih menekankan keuangannya pada penyaluran hutang atau pembiayaan. Semakin kecil FDR maka likuiditas bank semakin baik (Somantri, 2017). Hasil penelitian Giannini (2013) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H₃ : *Financing to deposit ratio* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015:13). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:148). Populasi dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2013–2017.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang memenuhi karakteristik penelitian (Sugiyono, 2015:19). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni *purposive sampling*, yaitu tipe pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan pertimbangan yang diambil itu berdasarkan tujuan penelitian (Sugiyono, 2015:144). Penggunaan *purposive sampling* dalam pengambilan sampel diperlukan kriteria

yang dapat mendukung penelitian ini, adapun kriterianya adalah sebagai berikut : 1) Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2013–2017; 2) Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap pada tahun 2013 – 2017; 3) Bank Umum Syariah yang menginformasikan pembiayaan *mudharabah*, dana pihak ketiga, dan tingkat bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* selama 5 tahun berturut-turut (2013-2017).

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dihimpun adalah data sekunder, yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya (Suliyanto, 2011:4). Data yang digunakan berupa data *time series*, berupa laporan tahunan dengan periode 2013–2017 yang dipublikasikan masing-masing website Bank Umum Syariah.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagi hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dimana modal usaha seluruhnya berasal dari pihak *shahibul maal* (Giannini, 2013).

Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah, sumber daya yang berhasil dihimpun oleh bank melalui akad atau perjanjian dari masyarakat yang kelebihan dana. Dana pihak ketiga merupakan sumber utama perbankan didalam menjalankan operasional pembiayaan perbankan, sehingga dana pihak ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

DPK = Giro *Wadi'ah* + Tabungan *Wadi'ah* + Giro *Mudharabah* + Tabungan *Mudharabah*
Deposito *Mudharabah*

Tingkat Bagi Hasil

Fatwa DSN-MUI nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, menjelaskan nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha. Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak *shahibul maal* (pemilik dana atau bank) dan *mudharib* (pengelola dana) tanpa ada unsur paksaan dari kedua pihak.

Financing To Deposit Ratio

Sholihin (2010:227) menjelaskan bahwa FDR merupakan persentase perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank. Untuk menghitung nilai FDR dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran atau penjelasan mengenai karakteristik data seperti; rata-rata (*mean*), standar deviasi, dan sebagainya. Analisis ini digunakan untuk menganalisa data kuantitatif yang diolah menurut perhitungan masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan sebanyak 35 data, data tersebut diperoleh dari jumlah observasi laporan keuangan tahunan bank

umum syariah dalam periode 2013-2017, maka hasil statistik deskriptif sebagai berikut: 1) Porsi pembiayaan *mudharabah* (PM) terendah sebesar Rp 4.514 (juta) yang disalurkan oleh PT Bank Victoria Syariah di tahun 2015. Porsi tertinggi pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 3.703.698 (juta) yang disalurkan oleh PT Bank Mandiri Syariah, Tbk di tahun 2013. Sementara rata-rata porsi pembiayaan *mudharabah* selama 2013–2017 yang disalurkan bank umum syariah sebesar Rp 1.008.594 (juta); 2) Perolehan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun bank umum syariah selama periode 2013–2017 melalui akad *wadi'ah* dan *mudharabah* terendah sebesar Rp 1.015.792 (juta) yang dilakukan oleh PT Bank Victoria Syariah di tahun 2013, sementara perolehan tertinggi dilakukan oleh PT Bank Mandiri Syariah, Tbk di tahun 2017 dengan pencapaian sebesar Rp 77.903.143 (juta). Rata-rata pencapaian dana pihak ketiga selama periode 2013–2017 sebesar Rp 22.836.490 (juta); 3) Tingkat bagi hasil atau nisbah bagi hasil terendah yang disepakati antara pihak *shahibul maal* dengan *mudharib* dalam akad pembiayaan *mudharabah* sebesar 10.29% dilakukan oleh PT BNI Syariah di tahun 2013. Sementara nisbah tertinggi dilakukan oleh PT Bank Victoria Syariah di tahun 2013 sebesar 18.80%. Adapun rata-rata nisbah bagi hasil selama tahun 2013–2017 sebesar 13,65%, 4) *Financing to deposit ratio* (FDR) terendah sebesar 65,65% yang dihasilkan oleh PT BRI Syariah, Tbk di tahun 2017. Sementara rasio tertinggi dihasilkan oleh PT Bank Jabar Syariah, Tbk di tahun 2013 sebesar 109,06%. Rata - rata rasio FDR yang dihasilkan bank umum syariah selama 2013–2017 sebesar 85,46%.

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PM	35	4514	3703698	1008594.86	1043707.740
DPK	35	1015792	77903143	22836490.34	23155080.910
TBH	35	.1029	.1880	.136493	.0213951
FDR	35	.6565	1.0906	.854573	.0826026
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Laporan Keuangan (diolah), 2019

Uji Normalitas

Uji ini dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah terstandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak (Suliyanto, 2011:69). Dalam penelitian uji normalitas yang digunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Berdasarkan Tabel 3 hasil uji normalitas, dimana nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,106 lebih besar dari 0,05 yang artinya data yang digunakan telah terdistribusi normal.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas - Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean Std. Deviation
	.0000000 163.86884392
Most Extreme Differences	Absolute Positive Negative
	.135 .081 -.135
Test Statistic	.135
Asymp. Sig. (2-tailed)	.106 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Laporan Keuangan (diolah), 2019

Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi diantara variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya. Untuk menguji gejala multikolinieritas dalam model regresi penelitian ini yaitu menggunakan *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai TOL > 0,1 dan VIF < 10 maka model regresi tidak mengandung multikolinieritas (Suliyanto, 2011:90).

Berdasarkan hasil dari Tabel 4 diketahui bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* untuk setiap variabel independen lebih besar 0,1. Dimana nilai *Tolerance* pada variabel DPK_TR diperoleh sebesar 0,908; TBH_TR 0,949 dan FDR_TR sebesar 0,894. Sementara untuk nilai VIF untuk ketiga variabel independen juga diperoleh hasil kurang dari 10, untuk DPK_TR sebesar 1,102; TBH_TR sebesar 1,053 dan FDR_TR sebesar 1,119. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
DPK_TR	.908	1.102
TBH_TR	.949	1.053
FDR_TR	.894	1.119


a. Dependent Variable: PM_TR

Sumber: Laporan Keuangan (diolah), 2019

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebasnya. Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas pada model regresi, digunakan metode analisis *scatterplot*. Sumbu horizontal pada *scatterplot* menggambarkan nilai *predicted standardized* sedangkan sumbu vertikal menggambarkan nilai *residual studentized*. Jika *scatterplot* menyebar secara acak dan berkisar pada angka 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan Gambar 2, model regresi yang digunakan pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dikarenakan titik-titik data menyebar secara acak dan berada disekitar angka 0 pada sumbu Y.



Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Laporan Keuangan (diolah), 2019

Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*time series*) atau ruang (*cross section*)

(Suliyanto, 2011:125). Model regresi yang baik jika tidak terjadi autokorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi ini digunakan metode *Run Test*. Jika nilai *Asymp. sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan Tabel 5 nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,495 lebih besar dari 0,05 yang artinya model regresi ini tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	19.92984
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	18
Total Cases	35
Number of Runs	16
Z	-.682
Asymp. Sig. (2-tailed)	.495

a. Median

Sumber : Laporan Keuangan (diolah), 2019

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda, yakni variabel terikat dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas (Suliyanto, 2011:53). Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun persamaan fungsinya dirumuskan sebagai berikut :

$$PM = a + b_1 DPK + b_2 TBH + b_3 FDR + e$$

Keterangan

PM = Pembiayaan *Mudharabah*

a = Kostanta

b₁, b₃ = Koefisien Regresi

DPK = Dana Pihak Ketiga

TBH = Tingkat Bagi Hasil

FDR = *Financing To Deposit Ratio*

e = Variabel Pengganggu

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	247.557	715.674		.346	.732
	DPK_TR	.192	.012	.920	15.470	.000
	TBH_TR	-4012.823	1055.146	-.221	-3.803	.001
	FDR_TR	1418.491	700.307	.121	2.026	.051

a. Dependent Variable: PM_TR

Sumber : Laporan Keuangan (diolah), 2019

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$PM = 247,557 + 0,192 DPK - 4012,823 TBH + 1418,491 FDR + e$$

Dengan memperhatikan model persamaan regresi linier berganda dan hasil analisis regresinya maka diperoleh hasil bahwa DPK_TR memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dengan t hitung sebesar 15,470 dan TBH_TR memiliki

tingkat signifikan sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dengan t hitung sebesar -3,803. Sementara FDR_TR memiliki tingkat signifikan 0,051 yang artinya lebih besar dari 0,05 dengan t hitung sebesar 2,026. Kesimpulannya bahwa DPK_TR dan TBH_TR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Artinya setiap bertambahnya dana pihak ketiga yang dihimpun dan bagi hasil yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bertambahnya pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, sementara FDR_TR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Artinya tinggi rendahnya tingkat likuiditas bank syariah tidak akan mempengaruhi penyaluran pembiayaan *mudharabah*, mengingat bank syariah lebih memprioritaskan pembiayaan yang memberikan keuntungan bagi bank syariah dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kepada nasabah yang telah menyetorkan dananya.

Uji Kelayakan Model

Goodness of Fit (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi linier berganda dalam mengukur pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan *mudharabah*. Adapun kriteria pengambilan keputusan uji F dengan tingkat signifikansi sebagai berikut: 1) Jika nilai signifikansi uji F > 0,05 maka model penelitian tidak layak digunakan; 2) Jika nilai signifikansi uji F < 0,05 maka model penelitian layak digunakan.

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai F hitung sebesar 93,406 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Disimpulkan bahwa DPK_TR, TBH_TR, FDR_TR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, sehingga model penelitian ini memenuhi *Goodness of Fit* (baik) dan layak digunakan.

Tabel 7
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8252900.981	3	2750966.994	93.406	.000 ^b
	Residual	913001.932	31	29451.675		
	Total	9165902.913	34			

a. Dependent Variable: PM_TR

b. Predictors: (Constant), DPK_TR, TBH_TR, FDR_TR

Sumber: Laporan Keuangan (diolah), 2019

Uji Statistik t

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan uji-t pada tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Ho: apabila nilai sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak; 2) Ha: apabila nilai sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 8, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK_TR) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (PM_TR) dimana nilai t hitung > t tabel yaitu 15,470 > 2,039 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Kesimpulannya bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*; 2) Pengaruh Tingkat Bagi Hasil (TBH_TR) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (PM_TR) dimana nilai t hitung > t tabel sebesar negatif 3,803 > 2,039 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05, maka H₀ diterima dan H₂ ditolak. Kesimpulannya menolak hipotesis karena Tingkat Bagi Hasil mempunyai pengaruh yang berlawanan arah terhadap Pembiayaan *Mudharabah*; 3) Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR_TR) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (PM_TR) dimana nilai t hitung < t tabel sebesar 2,026 < 2,039 dengan nilai signifikansi 0,051 > 0,05, maka H₀ diterima dan H₃ ditolak.

Kesimpulannya bahwa *Financing To Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

Tabel 8
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	247.557	715.674		.346	.732
	DPK_TR	.192	.012	.920	15.470	.000
	TBH_TR	-4012.823	1055.146	-.221	-3.803	.001
	FDR_TR	1418.491	700.307	.121	2.026	.051

a. Dependent Variable: PM_TR

Sumber: Laporan Keuangan (diolah), 2019

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2016:95).

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) untuk model regresi sebesar 0,891 yang berarti Dana Pihak Ketiga (DPK_TR), Tingkat Bagi Hasil (TBH_TR) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR_TR) dapat menjelaskan tingkat pengaruhnya terhadap Pembiayaan *Mudharabah* sebesar 89,1% sedangkan sisanya sebesar 10,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Tabel 9
Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.949 ^a	.900	.891	171.61490

a. Predictors: (Constant), DPK_TR, TBH_TR, FDR_TR

b. Dependent Variable: PM_TR

Sumber: Laporan Keuangan (diolah), 2019

Pembahasan

Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil pengujian variabel Dana Pihak Ketiga pada Tabel 8 dimana nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dengan nilai t hitung $> t$ tabel sebesar $15,470 > 2,039$ yang menunjukkan hubungan searah antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah* maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dapat mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, karena DPK memberikan kontribusi sebesar 70% - 90% dalam rangka menggerakkan bisnis perbankan syariah pada sektor pembiayaan (Dendawijaya, 2005:35). Semakin tinggi dana pihak ketiga yang dihimpun, maka semakin tinggi pula pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank umum syariah. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank umum syariah mengoptimalkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk dialokasikan dalam bentuk pembiayaan salah satunya

dengan akad *mudharabah* yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia khususnya pada sektor riil.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Destiana (2016) bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan penelitian Arnan dan Kurniawasih (2014) yang menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil pengujian variabel Tingkat Bagi Hasil pada Tabel 8 nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dengan nilai t hitung $> t$ tabel sebesar $-3,803 > 2,039$ yang menunjukkan hubungan yang berlawanan arah dengan hipotesis, maka H_0 diterima dan H_2 ditolak disimpulkan bahwa Tingkat Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

Besarnya bagi hasil yang disepakati antara pihak *shahibul maal* (bank) dengan *mudharib* (nasabah) dalam rangka penyaluran pembiayaan, akan berpengaruh pada keberhasilan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Semakin tinggi nisbah bagi hasil yang diterima bank maka penyaluran pembiayaan juga semakin meningkat. Namun perlu diperhatikan tingkat bagi hasil yang tinggi belum tentu meningkatkan penyaluran pembiayaan *mudharabah*, hal ini dapat disebabkan tidak adanya nasabah yang tertarik pada pembiayaan *mudharabah* dan lebih memilih produk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga porsi pembiayaan *mudharabah* yang disediakan bank syariah tidak berfungsi secara optimal.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Prasetiono (2014) dan Andraeny (2011) bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.

Financing To Deposit Ratio berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil pengujian variabel *Financing To Deposit Ratio* pada Tabel 8 dimana nilai t hitung $< t$ tabel sebesar $2,026 < 2,039$ dengan nilai signifikansi $0,051 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Disimpulkan bahwa *Financing To Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

Nilai FDR diperoleh dari perbandingan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang diperoleh oleh bank. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat dijelaskan bahwa bank umum syariah belum berani mengambil resiko dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Artinya bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia lebih memprioritaskan akad yang lebih menjanjikan keuntungan kepada bank seperti; *murabahah*, *musyarakah* atau *ijarah*, sementara pada penyaluran pembiayaan *mudharabah* bank perlu mempertimbangkan resiko yang dihadapi jika usaha yang dikelola nasabah mengalami kerugian. Apabila terjadi kerugian dalam pelaksanaannya maka dapat berpengaruh pada pengembalian modal yang berdampak likuiditas bank bermasalah, sementara likuiditas menjadi salah satu penilaian performa bank dalam mengelola dana yang diamanahkan nasabahnya, disamping itu bank harus memastikan ketersediaan dana nasabah yang sewaktu-waktu dapat diambil pemilikinya. Bank syariah dapat mengantisipasi resiko kerugian dengan membatasi penggunaan dana yang disalurkan melalui skema *mudharabah muqayyadah* sehingga bank syariah turut serta mengendalikan dana tersebut.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Gianini (2013) bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan Umiyati dan Ana (2017) yang dalam penelitiannya menghasilkan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Dana Pihak Ketiga mempunyai hubungan searah dengan pembiayaan *mudharabah*, yang artinya berpengaruh positif. Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank umum syariah dari masyarakat baik melalui akad *wadi'ah* ataupun *mudharabah* maka porsi pembiayaan *mudharabah* juga semakin meningkat. Modal yang dimiliki bank umum syariah melalui pengumpulan dana pihak ketiga memberikan kontribusi terbesar dalam penyaluran pembiayaan, dalam hal ini bank syariah berhasil menjalankan fungsi intermediasinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana; 2) Tingkat Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Tinggi rendahnya bagi hasil yang diterima bank umum syariah atau *shahibul maal* tidak mempengaruhi penyaluran pembiayaannya hal ini dapat disebabkan tidak ada nasabah yang minat terhadap pembiayaan *mudharabah* yang disediakan bank umum syariah dan memilih produk lainnya yang sesuai dengan kebutuhan; 3) Tinggi rendahnya *Financing To Deposit Ratio* tidak mempengaruhi penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh bank umum syariah. Resiko yang ditanggung bank umum syariah atau *shahibul maal* lebih tinggi dibandingkan yang ditanggung nasabah atau *mudharib* terlebih jika usaha yang dikelola mengalami kerugian maka akan mengurangi pengembalian modal oleh nasabah yang berpengaruh likuiditas bank umum syariah bermasalah. Bank umum syariah akan mengoptimalkan porsi pembiayaan yang berorientasi *profit* dan memiliki tingkat resiko minimum untuk menjaga likuiditasnya tetap baik, disamping itu dana yang dikelola bank syariah dalam bentuk pembiayaan sifatnya dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana atau nasabah serta ada porsi bagi hasil yang menjadi kewajiban bank syariah kepada pemilik dana.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka saran untuk penelitian berikutnya: 1) Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil artinya laba yang diperoleh dari pelaksanaan usaha akan dibagikan kepada pemilik modal (bank umum syariah) dan pengelola usaha (nasabah) sesuai dengan nisbah yang disepakati. Faktanya pembiayaan *mudharabah* belum mampu menggeser porsi pembiayaan yang berorientasi pada *profit* serta memiliki tingkat resiko minimum. Diharapkan bank umum syariah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terkait pembiayaan yang disediakan seperti memelihara tingkat bagi hasil pada level yang kompetitif ataupun melakukan seleksi kepada calon nasabahnya dengan memperhatikan usaha yang akan dikelola produktif atau tidak. Sehingga produk pembiayaan *mudharabah* dapat bersaing dengan produk lainnya dan tingkat pengembalian modal dapat diperhitungkan dengan tepat dengan demikian likuiditas bank akan tetap terjaga dengan baik; 2) Dikarenakan objek penelitian ini fokus pada bank umum syariah dengan periode 5 tahun saja, maka untuk penelitian berikutnya dengan judul yang sama dapat mengambil objek unit usaha syariah dan bank pengkreditan rakyat syariah dengan menambah variabel independennya, sehingga data yang diuji lebih variatif dan dapat dibandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan As-Sunnah

Adzimatinur, F., S. Hartoyo dan R. Wiliasih. 2015. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah* 3(2): 106-121

Ali, Z. 2009. *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika. Jakarta

- Andraeny, D. 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi Aceh XIV: 1-28*
- Arnan, S. G. dan I. Kurniawasih. 2014. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing dan Financing* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Proceedings 2014. Universitas Widyatama: 1-6*
- Dendawijaya, L. 2005. *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Destiana, R. 2016. Analisis Dana Pihak Ketiga dan Resiko terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Logika 17(2): 42-54*
- Djamil, F. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Sinar Grafika. Jakarta
- Endriana, W. 2015. Analisis Pengaruh *Non Performing Financing* dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Volume Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Mediasi. *JRKA 1(1): 14-28*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 *Qardh dengan menggunakan Dana Nasabah*. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Jakarta
- _____. Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 *Akad Mudharabah*. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Jakarta
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multiprioat dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Giannini, N. G. 2013. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal 2(1): 96-103*
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 (Revisi 2008)*. DSAK-IAI. Jakarta
- Mangani, K. S. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Erlangga. Jakarta
- Meutia, I. 2009. *Shari'ah Enterprise Theory* sebagai Dasar Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Bank Syariah. *Disertasi*. Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang
- Nurhayati, S. dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013. 2013. *Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing*. 26 September 2013. Bank Indonesia. Jakarta
- Prasetiono, D. P. 2014. Analisis Pengaruh *Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Spread* Bagi Hasil dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. *Diponegoro Journal of Management 4(4): 1-12*
- Ruslizar, dan Rahmawaty. 2016. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah, Financing To Deposit Ratio*, dan Suku Bunga Deposito terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 1(2): 84-90*
- Salman, K. R. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Akademia Permata. Padang
- Sholihin, A. I. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Somantri, Y. F. 2017. Studi Komparasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). *JRKA 3(1): 69-87*
- Sudarsono, H. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia. Yogyakarta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Pendekatan Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- _____. 2015. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Alfabeta. Bandung
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Andi. Yogyakarta

- Umiyati, dan L. T. Ana. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5(1): 39-61
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 *Perbankan Syariah*. 16 Juli 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 94. Sekretariat Negara. Jakarta
- Yaya, R., A. E. Martawireja dan A. Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*. Salemba Empat. Jakarta